



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN

Nomor: 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : H. Andi Ilhamsyah Mattalatta; -----
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]; -----
Alamat : Jl. Lasinrang No. 55, Makassar; -----
Tempat, Tgl Lahir : Pare-pare, 20 September 1953; -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai HANURA, Prov. Sulsel; -----
dan

Nama : Ir. Affandy Agusman Aris, SE., MM; -----
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]; -----
Alamat : Jl. Kayu Agung 3, No. 20, Bukit Baruga, Makassar; -----
Tempat, Tgl Lahir : Makassar, 11-08-1964; -----
Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris DPD Partai HANURA, Prov. Sulsel; -

Sebagai Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 atas nama John Diplomasi yang didaftarkan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Hasan, SH., MH., CIL; dan -----
2. Abd. Rahman Acm, SH., MH; -----

Adalah advokat pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jl. Sudirman No. 39 Makassar, dengan nomor telepon 081310120698, baik sendiri maupun bersama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melalui surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan yaitu Surat Keputusan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 Tentang Pencalonan John Diplomasi Sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (Sepuluh) Nomor Urut 1 (Satu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 102, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 902222, dalam hal ini diwakili masing-masing : --

1. Misna M Attas-----
2. Dr. Upi Hastati, S. Ag., MH; -----
3. M. Asram Jaya, SH; -----
4. Faisal Amir, AK., M.Si; -----
5. fatmawati, SS., MA; -----
6. Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si; -----
7. Uslimin, S.Pd., M.Pd; -----
8. Asrar Marlang, SH., M.Si; -----
9. Julita Rahayu, SH., MM; -----
10. Muhammad Asri, S.AP; -----
11. Andriany Tandi, SH., MH; -----
12. Manasha Sovany Dendang, S.Sos; -----
13. Sardin, A.Md. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2019 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon

Dengan nomor permohonan bertanggal 11 Januari 2019 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Januari 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 11 Januari 2019 dengan Nomor: 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/I/2019; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon. -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/I/2019 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon tentang Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pemohon keberatan atas keputusan Termohon yang memutuskan dan menyatakan Pemohon tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Tana Toraja sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Lakipadada berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 270/VIII/Tahun 2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Lakipadada masa jabatan 2017-2022, Dengan demikian Pemohon dalam kedudukannya tidak menjadi pejabat Negara dan atau Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN); -----
2. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu : Pasal 182 huruf g : *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam*

pasal 181 dapat menjadi peserta pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan : tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; -----

PETITUM Pemohon; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Badan pengawas pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Memerintahkan kepada termohon untuk memperbaiki surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 tentang Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 dengan mencantumkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama : John Diplomasi kedalam daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan; -----
4. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum hasil Berita Acara Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang pencoretan John Diplomasi sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019; -----
5. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan Berita Acara baru yang mencantumkan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nama : John Diplomasi kedalam daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi syarat (MS) pencalonan; -----
6. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini. -----

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

B. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Dalam Eksepsi; -----

a. Prosedur Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. -----

1) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf (m) Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 huruf (n) dan pasal 8 ayat 1 huruf (d) point 10. Berkenaan dengan ketentuan di atas, Calon menyampaikan Model BB.1-DPRD PROVINSI yang memuat salah satunya tentang Pernyataan bahwa bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang ditandatangani di atas materai; -----

b. Bahwa ada informasi lisan pada tanggal 9 Desember 2018 terkait John Diplomasi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) diduga merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022; -----

c. Bahwa pencalonan saudara John Diplomasi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum

pasal 240 ayat 1 huruf (m) Jo. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 huruf (n) dan pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 10. Mencermati pada dokumen kelengkapan administratif berupa Surat Pernyataan Model BB.1-DPRD PROVINSI dimana terdapat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Namun, pada dokumen pencalonan Sdr. John Diplomasi yang diajukan tanggal 31 Juli 2018, tidak menyertakan kelengkapan dokumen berupa : -----

- 1) Surat pengajuan pengunduran diri; -----
- 2) Tanda terima pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; -----
- 3) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, selaku anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja. -----

- d. Sehubungan dengan adanya informasi tersebut, maka dilakukan klarifikasi terhadap DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan, LO dan Sdr. John Diplomasi. Dimana hasil klarifikasi terhadap DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Affandy Agusman Arif pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 terkait dengan status John Diplomasi yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022, oleh Affandy Agusman Arif dinyatakan bahwa mengetahui hal tersebut sejak minggu pertama bulan Desember 2018 dan melalui Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) menyampaikan kepada calon yang bersangkutan (John Diplomasi) untuk melengkapi dokumen pengunduran dirinya sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2018, pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memerintahkan

Petugas Penghubung Partai Hanura untuk menyerahkan dokumen tersebut ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan; -----

- e. Bahwa Hasil Klarifikasi terhadap John Diplomasi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022, dalam klarifikasi tersebut mengakui bahwa benar dia merupakan Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja mulai sejak Maret 2017 sampai dengan akhir bulan Juli 2018. Selanjutnya mengundurkan diri sejak tanggal 1 Agustus 2018 namun tidak menyampaikan pemberhentiannya tersebut ke Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan alasan bahwa setelah pengunduran dirinya itu maka semua sudah selesai; --
- f. Bahwa Hasil Klarifikasi terhadap Petugas Penghubung Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Fahri pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 terkait dengan status John Diplomasi yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022, oleh Muh. Fahri dinyatakan tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat pemberkasan bakal calon tidak tercantum pekerjaan atau jabatan tersebut dalam Formulir Model BB.2-DPRD Provinsi saudara John Diplomasi; -----
- g. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. John Diplomasi pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana yang tertuang pada SK Pemberhentian yang ditanda tangani oleh Bupati Tana Toraja, bertepatan dengan masa Verifikasi Perbaikan Daftar Calon yaitu tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018, dimana masa setelah itu terdapat banyak kesempatan untuk berkoordinasi menyampaikan Putusan Pengundurannya itu kepada LO, Partai Politik dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, namun kesempatan tersebut tidak digunakan sampai adanya penyampaian ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada masa terbitnya undangan klarifikasi tanggapan

masyarakat terkait dugaan rangkap jabatan Sdr. John Diplomas sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja; ----

- h. Selanjutnya nama John Diplomas dicoret dari daftar calon tetap (DCT) tanpa mengubah nomor urut calon pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu). -----
2. Dalam Pokok Permohonan; -----
 - a. Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut diatas; -----
 - b. Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscuur libel*) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya; -----
 - c. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; -----
 - d. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara pemilu; -----
 - e. Bahwa Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan proses pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

PETITUM Termohon; -----
 Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Hakim majelis Adjudikasi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: -----
 Dalam Pokok Perkara: -----
 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019 tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai HANURA Dapil Sulsel 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu). Atau jika Hakim Majelis Ajudikasi berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono). -----

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-10 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Lembar disposisi Bupati Tanah Toraja tanggal, 3 -8-2018;
2	P-2	Berita Acara Klarifikasi oleh Affandy Agusman Aris, Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sulsel tanggal 4 Januari 2019;
3	P-3	Surat Permohonan Pengunduran diri tertanggal 01 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Bupati Tana Toraja;
4	P-4	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5	P-5	Surat Keterangan Nomor: 693/RSUD.LP/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018;

6	P-6	Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 270/VIII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Masa Jabatan 2017 – 2022, tanggal 07 Agustus 2018;
7	P-7	Kartu Tanda Penduduk Atas nama John Diplomasi;
8	P-8	Berita Acara Klarifikasi oleh John Diplomasi tanggal 03 Januari 2019;
9	P-9	Surat Pernyataan Nomor : 423/ XII/ 2018/ Setda, tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Bupati Tana Toraja;
10	P-10	Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor : 10 Tahun 2016 dan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-10 sebagai berikut: ----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi, menerangkan bahwa adanya proses verifikasi berkas calon pada dokumen Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi yang bersangkutan (John Diplomasi) memberikan Pernyataan tidak merangkap jabatan;
2	T-2	Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi, menerangkan bahwa adanya proses verifikasi berkas calon pada dokumen Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD/Kota Kabupaten yang bersangkutan (John diplomasi) memberikan keterangan pekerjaan sebagai Wiraswasta;
3	T-3	Ceklist Pemeriksaan Dokumen oleh Tim Verifikator KPU Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa adanya proses verifikasi berkas calon yang dilakukan oleh tim verifikator dimana Sdr. John Diplomasi tidak memasukkan surat pengajuan pengunduran diri, Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan

		surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
4	T-4	Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2682/PL.01.4-UND/Prov/XII/2018, menerangkan bahwa adanya pemanggilan kepada Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan John Diplomasi untuk memberikan klarifikasi;
5	T-5	Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 001/PL.03.1-Und/73/Prov/I/2019, menerangkan bahwa adanya pemanggilan dan hasil klarifikasi kepada Sekretaris DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Petugas Penghubung dan Calon yang bersangkutan (John Diplomasi) untuk memberikan klarifikasi;
6	T-6	Surat Permohonan Pengunduran diri tanggal 01 Agustus 2018, menerangkan bahwa adanya permohonan pengunduran diri Calon yang bersangkutan (John Diplomasi) selaku Anggota Dewan Pengawas BLUD RS. Lakipadada Kab. Tana Toraja;
7	T-7	Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 270/VIII/Tahun 2018 Tanggal 7 Agustus 2018, menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan (John Diplomasi) Telah diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas BLUD RS. Lakipadada Kab. Tana Toraja;
8	T-8	Surat Keterangan Nomor: 693/RSUD.LP/VIII/2018, menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan (John Diplomasi) sudah tidak menerima honor atau sebutan lainnya yang dibayarkan setiap bulannya oleh bendahara pengeluaran RSUD Lakipadada;
9	T-9	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 076/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, menerangkan adanya hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang hasil klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Prov. Sulsel Partai HANURA Dapil 10 No. Urut 1 (satu) a.n John Diplomasi;
10	T-10	SK KPU Provinsi Nomor: 12/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019, menerangkan adanya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Pencalonan John

		Diplomasi sebagai Calon Anggota DPRD Prov. Sulsel Partai HANURA Dapil 10 No. urut 1 (satu) dinyatakan tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret.
--	--	---

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti dokumen, termohon juga mengajukan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut: -----

1. John Diplomasi, Saksi Pemohon yang merupakan Calon Anggota DPRD Prov. Sulsel Partai HANURA Dapil 10 No. urut 1 (satu) dinyatakan tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan keterangan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi tidak terdaftar lagi sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Lakipadada Tana Toraja yaitu sejak keluarnya Keputusan Bupati Tana Toraja yaitu pada tanggal 3 agustus 2018; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Tana Toraja sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Lakipadada Tana Toraja, dimana Surat Pengunduran diri tersebut tidak disampaikan pada saat itu dan tidak tahu tanggal terakhir; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi menyatakan Tidak pernah ada klarifikasi dari Partai HANURA; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi tidak menyerahkan surat pengunduran diri tersebut kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan karena menurutnya SK tersebut harus diamankan untuk kepentingannya serta Saksi Termohon saudara John Diplomasi tidak terlalu paham dengan regulasi yang mengharuskan untuk menyerahkan SK pengunduran diri tersebut kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan; -----
 - Bahwa dalam Form BB Saksi Termohon saudara John Diplomasi menyebutkan pekerjaannya sebagai Wiraswasta; -----
 - Bahwa dalam Form BB-1 Saksi Termohon saudara John Diplomasi mencantumkan tidak sedang merangkap jabatan, karena menurutnya jabatan Dewan Pengawas bukan merupakan pekerjaan rutinnya; -----
 - Bahwa Surat pengunduran diri itu muncul dari dalam diri Saksi Termohon saudara John Diplomasi sendiri; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi juga mendapat masukan untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas untuk

- menghindari hal-hal sekaitan dengan pencalegan nya untuk menjaga-jaga dikemudian hari; -----
- Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi pada September 2017 menjadi Dewan Pengawas Rumah Sakit Lakipadada dengan besaran honor Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dimana dia Rutin mendapatkan honor tersebut terakhir diterima honor pada Juli 2018 dan sejak agustus tidak lagi menerima Honor karena sudah mengajukan pengunduran diri; -----
 - Bahwa surat pengunduran diri Saksi Termohon saudara John Diplomasi diajukan langsung ke Tata Usaha Daerah yang dibuat tanggal 1 Agustus dan diserahkan pada tanggal 3 agustus 2018; -----
 - Bahwa tidak ada panggilan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja terkait dengan pengunduran diri Saksi Termohon saudara John Diplomasi sebagai Dewan Pengawas; -----
 - Bahwa Surat Keputusan Bupati terkait pengunduran diri Saksi Termohon saudara John Diplomasi dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2018 dan diterima Saksi Termohon saudara John Diplomasi pada tanggal 9 Agustus dari teman sekerja di Koperasi setelah menerima Surat Keputusan dari pihak Pemerintah Daerah Tana Toraja; -----
 - Bahwa berkas pengunduran diri Saksi Termohon saudara John Diplomasi diserahkan ke Pak Fahri (LO Partai HANURA); -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi mengajukan berkas pencalegan sekitar minggu kedua Juli dan hanya satu kali menyerahkan berkas ke LO (Pak Fahri); -----
 - Bahwa Setelah Saksi Termohon saudara John Diplomasi mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas, dan tidak lagi berkantor di Dewan Pengawas Rumah Sakit Lakipadada; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi menjadi Dewan Pengawas setelah ditunjuk langsung oleh Bupati dan tidak dilantik; ---
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi tidak paham apakah Badan Layanan Umum Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Lakipadada sebagai BUMN atau BUMD; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi tidak pernah diundang oleh DPC Partai HANURA dan tidak pernah diberi penjelasan oleh partai Hanura sekaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai caleg; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi diperlihatkan dan membaca list syarat syarat caleg dari LO tetapi tidak sempat membaca syarat larangan rangkap jabatan; -----

- Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi tidak menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan adanya masalah dan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Dewan Pengawas; -----
 - Bahwa sebelum adanya surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan Saksi Termohon saudara John Diplomasi sudah menyerahkan surat pengunduran diri saya ke Partai HANURA pada awal Desember 2018;
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi tidak mengetahui adanya tanggapan masyarakat sekaitan dengan pencalegan nya; -----
 - Bahwa sebelum di TMS kan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan Saksi Termohon saudara John Diplomasi tidak di klarifikasi oleh partai politik; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara John Diplomasi di klarifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Januari 2019 dan di TMS kan tanggal 8 januari 2019. -----
2. Budi Prayetno Rante, Saksi Pemohon yang berprofesi sebagai Pendeta dan pengurus gereja toraja bersama-sama dengan Saksi Pemohon John Diplomasi dengan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi Termohon saudara Budi Prayetno Rante mengetahui pencalonan Jhon Diplomasi sebagai Caleg Provinsi dari Partai HANURA pada bulan Agustus 2018; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara Budi Prayetno Rante didatangi oleh Jhon Diplomasi pada bulan Juli 2018 karena kegelisahan Jhon Diplomasi terhadap statusnya sebagai Dewan Pengawas sekiranya nanti dapat menimbulkan masalah dikemudian hari terhadap proses pencalegannya; -----
 - Bahwa Saksi Termohon saudara Budi Prayetno Rante yang merupakan mantan panwas kecamatan memberikan saran kepada Jhon Diplomasi untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas di Rumah Sakit Lakipada Tana Toraja; -----

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya proses persidangan dan pemeriksaan atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor Register 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/I/2019 yang pemohon telah ajukan, dengan ini Pemohon menyimpulkan; -----

1. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon tentang Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar

calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019. Pemohon keberatan atas keputusan Termohon yang memutuskan dan menyatakan Pemohon tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----

2. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan Termohon yang tidak lagi mencantumkan nama Sdr. John Diplomasi dalam daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (Sepuluh) Nomor Urut 1 (Satu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----
3. Bahwa Pemohon menilai Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan terkesan tergesa - gesa menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dengan dasar Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 304/IX/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Laki pada Masa Jabatan 2017-2022, tanpa mempertimbangkan Surat Pengunduran diri Pemohon tertanggal 01 Agustus 2018, Surat Keterangan Nomor : 693/RSUD.LP/VIII/2018, dan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 270/VIII/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sdr. John Diplomasi sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Laki pada tanggal 07 Agustus 2018; -----
4. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, yaitu berupa : -
 - P-1 : Foto Copy Lembar Disposisi Bupati Tana Toraja; -----
 - P-2 : Foto Copy Berita Acara Klarifikasi oleh Affandy Agusman Aris Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sulsel; -----
 - P-3 : Foto Copy Surat Permohonan Pengunduran diri John Diplomasi;
 - P-4 : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019; -----
 - P-5 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 693/RSUD.LP/VIII/2018; --
 - P-6 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 270/VIII/ Tahun 2019; -----
 - P-7 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama John Diplomasi; --
 - P-8 : Foto Copy Berita Acara Klarifikasi oleh John Diplomasi; -----
 - P-9 : Foto Copy Surat Pernyataan Nomor : 423/ XII/ 2018/ Setda, tanggal 17 Desember 2018; -----
 - P-10 : Foto Copy Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor : 10 Tahun Nomor : 20 Tahun 2017; -----

5. Bahwa selanjutnya pemohon berkesimpulan; -----
- a. Tidak mendasar dan beralasan hukum Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan Pemohon John Diplomasi tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilihan umum Tahun 2019. Fakta persidangan telah terungkap secara terang benderang pemohon sejak tanggal 1 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan pengunduran diri dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 693/RSUD.LP/VIII/2018 yang menyatakan bahwa tidak lagi menerima gaji dari Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan baru menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 ;-----
 - b. Bahwa oleh karena itu pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam eksepsinya dan pokok perkara yang disampaikan dalam persidangan kecuali yang diakui kebenarannya. -----

F. KESIMPULAN TERMohon

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

1. Bahwa Termohon dalam perkara ini menolak seluruh dalil dalil yang telah diajukan oleh pemohon baik dalam permohonannya maupun dalam Replik oleh karena tidak beralasan hukum; -----
Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf (m) Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 huruf (n) dan pasal 8 ayat 1 huruf (d) point 10. Berkenaan dengan ketentuan di atas, Saudara John Diplomasi melalui LO Partai menyampaikan Model BB.1-DPRD PROVINSI yang memuat salah satunya tentang Pernyataan bahwa bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang ditandatangani di atas materai; -----

2. Bahwa pada formulir model BB.2 DPR/DPRD Provinsi, Saudara John Diplomasi tidak mencantumkan pekerjaannya sebagai Anggota Badan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada; -----
3. Bahwa adanya informasi pada tanggal 9 Desember 2018 terkait John Diplomasi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) diduga merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022; ---
4. Sehubungan dengan adanya informasi lisan yang diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang keterlibatan Saudara John Diplomasi sebagai Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, maka dilakukan klarifikasi terhadap DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan, LO dan Sdr. John Diplomasi. Dimana hasil klarifikasi terhadap DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Affandy Agusman Arif pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 terkait dengan status John Diplomasi yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022, oleh Affandy Agusman Arif dinyatakan bahwa mengetahui hal tersebut sejak minggu pertama bulan Desember 2018 dan melalui Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) menyampaikan kepada calon yang bersangkutan (John Diplomasi) untuk melengkapi dokumen pengunduran dirinya sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2018, pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memerintahkan Petugas Penghubung Partai Hanura untuk menyerahkan dokumen tersebut ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan; -----
5. Bahwa Hasil Klarifikasi terhadap John Diplomasi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022, dalam klarifikasi tersebut mengakui bahwa benar dia merupakan Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja mulai sejak Maret 2017 sampai dengan akhir bulan Juli 2018. Selanjutnya mengundurkan diri sejak tanggal 1 Agustus 2018 namun tidak menyampaikan pemberhentiannya tersebut ke Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan alasan bahwa setelah pengunduran dirinya itu maka semua sudah selesai; -----

6. Bahwa Hasil Klarifikasi terhadap Petugas Penghubung Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Fahri pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 terkait dengan status John Diplomasi yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022, oleh Muh. Fahri dinyatakan tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat pemberkasan bakal calon Saudara John Diplomasi tidak tercantum pekerjaan atau jabatan sebagai dewan pengawas tersebut dalam Formulir Model BB.2-DPRD Provinsi saudara John Diplomasi; -----
7. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. JOHN DIPLOMASI pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana yang tertuang pada SK Pemberhentian yang ditanda tangani oleh Bupati Tana Toraja, bertepatan dengan masa Verifikasi Perbaikan Daftar Calon yaitu tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018, dokumen berupa permohonan pengunduran diri dan SK Pemberhentian tersebut tidak pernah diserahkan kepada KPU Provinsi Sulsel melalui LO Partai Hanura sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sampai adanya penyampaian ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan berupa tanggapan masyarakat terkait dugaan rangkap jabatan Sdr. John Diplomasi sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 11 Desember 2018; -----
8. Selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi dan fakta dokumen, pencalonan saudara John Diplomasi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), tidak lagi memenuhi syarat sebagai

calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf (m) Jo. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 huruf (n) dan pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 10. Sesuai dokumen kelengkapan administratif Surat Pernyataan Model BB.1-DPRD PROVINSI yang di dalamnya termuat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Namun, pada dokumen pencalonan Sdr. John Diplomasi yang diajukan tanggal 31 Juli 2018, tidak menyertakan kelengkapan dokumen berupa: -----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri; -----
- b. Tanda terima` pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; -----
- c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, selaku anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja. -----

Maka selanjutnya Saudara John Diplomasi dicoret dari daftar calon tetap (DCT) tanpa mengubah nomor urut calon pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal 8 Januari 2019. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa;

Menimbang bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu

Sembilan Belas, tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi "*Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 95 "*Bawaslu Berwenag d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi : "(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau*

keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(2) bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. -----

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pemilu dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum no. 1 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua), Pasal 7A Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon

dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu: -----

2. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, Pasal 7A Perbawaslu Perubahan Kedua; -----
3. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, serta Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu PSPP; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut: -----

1. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: Huruf (b) Partai Politik Peserta Pemilu; serta Pasal 7A yaitu Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; -----
2. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor Urut 13 sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 setelah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU; -----
3. Menimbang bahwa Pemohon selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
4. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai HANURA yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon

anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019; -----

5. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Januari 2019 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/I/2019 pada tanggal 11 Januari 2019. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1) sampai dengan angka (5) diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan sengketa a quo. -----

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan: *‘Sengketa proses Pemilih meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota’*; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”*; -----
3. Menimbang bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat pencalonan Pemohon, dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) dan menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut

1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1) sampai dengan angka (3) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa *a quo*. -----

D. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
2. Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; -----
3. Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada Hari Selasa Tanggal 8 Bulan Januari Tahun 2019 dan diketahui oleh Pemohon pada hari itu juga; -----
4. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sehari setelah KPU menerbitkan Objek Sengketa yaitu pada Hari Rabu Tanggal 9 Bulan Januari Tahun 2019, yang di register pada tanggal 11 Januari 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi dengan nomor register : 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/I/2019; -----

5. Menimbang bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 adalah pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 (dengan rincian Selasa tanggal 8 Januari 2019 merupakan hari kerja pertama, Rabu tanggal 9 Januari 2019 merupakan hari kerja kedua dan Kamis tanggal 10 Januari 2019 merupakan hari kerja ketiga); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka (1) sampai dengan angka (5) diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam sengketa *a quo*; --

PENDAPAT HUKUM MAJELIS

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dari keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon atas Terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang mengakibatkan Pemohon dicoret dari daftar calon tetap (DCT) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) karena menyalahi ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 7 Ayat 1 huruf (n) yaitu Pemohon diduga merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022 dan Pasal 8 Ayat (1) Angka (6) Huruf (g) yaitu Pemohon tidak melampirkan kelengkapan administratif berupa Surat Pernyataan Model BB.1-DPRD PROVINSI dimana terdapat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (**Vide Bukti P-4**); -----

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengkritisi prosedur Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang menurut Pemohon bahwa dasar atau landasan serta pertimbangan yang diambil oleh Termohon tidak beralasan hukum, sehingga tidak menghasilkan keadilan administratif terkhusus keadilan administratif Pemilu (**Vide Bukti T-1 sd T-5**); -----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan tersebut di atas tidak dapat dikategorikan bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) oleh karena dalil dalam Permohonan Pemohon masih relevan dalam mengkritisi prosedur Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan Termohon dalam Objek Sengketa *a quo*; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut. -----

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, tanggal 8 Januari 2019 tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti P-4 dan T-10**); -----

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon karena adanya kerugian langsung yang dialami Pemohon akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Termohon; -----

Menimbang bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, tanggal 8 Januari 2019 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis yang memiliki karakteristik konkrit, individual, dan final. Keberadaan suatu lampiran dalam satu penetapan tertulis, dalam hal ini keputusan *a quo*

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuhnya terlebih Lampiran pada Putusan *a quo* memuat karakteristik final dari keputusan *a quo*; -----

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, Pemohon dapat membuktikan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2018 John Diplomasi yang merupakan Calon Anggota DPRD Prov. Sulsel Partai HANURA Dapil 10 No. urut 1 (satu) telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Tana Toraja sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit LakiPadada dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 270/VIII/Tahun 2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit LakiPadada masa jabatan 2017-2022, dengan demikian Pemohon dalam kedudukannya tidak menjadi pejabat Negara dan atau Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (**Vide Bukti P-3 & P-6**); -----

Menimbang bahwa John Diplomasi yang merupakan Calon Anggota DPRD Prov. Sulsel Partai HANURA Dapil 10 No. urut 1 (satu), melalui Surat Keterangan Nomor: 693/RSUD.LP/VIII/2018 yang menerangkan Jhon Diplomasi sudah tidak menerima honor atau sebutan lainnya yang dibayarkan setiap bulannya oleh bendahara pengeluaran RSUD LakiPadada terhitung sejak pengunduran dirinya sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit LakiPadada Daerah Tana Toraja pada bulan Agustus 2018 (**Vide Bukti T-8**); -----

Menimbang bahwa Termohon dalam mengeluarkan Object Sengketa *a quo* keliru dalam memahami dan menerapkan norma **Pasal 7 Ayat 1 huruf (n) jo. Pasal 8 Ayat (1) Angka (6) Huruf (g)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam mengeluarkan object sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada **Pasal 7 Ayat (1)** "*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan*": **huruf (n)** "*bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dimana ditemukan fakta

dalam persidangan bahwa dari kesaksian John Diplomasi, pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Prov. Sulsel Partai HANURA Dapil 10 No. urut 1 (satu) "**sudah tidak berstatus**" sebagai Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah lakipadada Kabupaten Tana Toraja sejak tanggal 1 Agustus 2018 dan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018 sehingga Pemohon tidak menyalahi ketentuan didalam pasal ini (**Vide Bukti T-1 sd T-3**); -----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada **Pasal 8 Ayat (1)** "*Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: **Angka (6)** "Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: **Huruf (g)** "direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara", dimana dalam Norma Pasal tersebut dipersyaratkan kelengkapan administratif bagi bakal calon legislatif yang "**masih berstatus**", sementara berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa John Diplomasi pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Prov. Sulsel Partai HANURA Dapil 10 No. urut 1 (satu) "**sudah tidak berstatus**" sebagai Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah lakipadada Kabupaten Tana Toraja sejak tanggal 1 Agustus 2018 dan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018, sehingga secara otomatis tidak perlu lagi untuk melampirkan kelengkapan administratif yang dimaksudkan pada Pasal 8 Ayat (1) Angka (6) huruf (g) PKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Vide Bukti T-1 sd T-3**). -----*

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berkesimpulan;-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon; -----
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
3. Tenggang Waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
4. Permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

MEMUTUSKAN

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon; -----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; -----
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk

melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini. -----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan hari Hari Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh: 1) **Drs. H. L. Arumahi, M.H;** 2) **Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H;** 3) **Azry Yusuf, S.H., M.H;** 4) **Amrayadi, S.H;** 5) **Asradi, S.E;** 6) **Hasmaniar Bahrin, S.Pi,** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) **Drs. H. L. Arumahi, M.H;** 2) **Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H;** 3) **Azry Yusuf, S.H., M.H;** 4) **Amrayadi, S.H;** 5) **Asradi, S.E;** 6) **Hasmaniar Bahrin, S.Pi,** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh **Sudirman Rahim, S.E., M.M** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,



(Drs. H. L. Arumahi, M.H)

(Azry Yusuf, S.H., M.H)

(Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H)

(Asradi, S.E)

(Hasmaniar Bachrin, S.Pi)

(Amrayadi, S.H)

Sekretaris,



(Sudirman Rahim, S.E., M.M)